



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 554/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 02 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan saksi - saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan perkara Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal 02 November 2021 telah

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama (Penggugat) dengan orang yang bernama(Tergugat) yang berlangsung pada tanggal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, sekarang anak diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan, dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan dan minum-minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Asep Ginanjar Maulana Fadillah, S.Sy., M.H (Mediator dari Pengadilan Agama Batulicin);

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui posita 1;
- Bahwa Tergugat mengakui posita 2;
- Bahwa Tergugat mengakui posita 3;
- Bahwa Tergugat membantah rumah tangga sejak awal menikah tidak harmonis dan membenarkan memang pernikahan Tergugat dan Penggugat karena dijodohkan, selain itu Tergugat juga menyampaikan tidak ada

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang besar terjadi, walaupun ada hanyalah cekcok mulut dan biasanya Tergugat pergi menghindar dan meninggalkan Penggugat agar tidak berlarut percekcoannya;

- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab pertengkaran sebagaimana pada posita 5 huruf a yakni Tergugat sering mabuk-mabukan dan minum-minuman keras akan tetapi itu kebiasaan Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Tergugat membantah posita 5 huruf b bahwa Tergugat emosian dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2021 dan benar Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan belum ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai namun kalau ada kesempatan untuk rukun lagi Tergugat masih sangat berharap dan oleh karenanya Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalilnya terkait posita 4 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalilnya terkait posita 5 huruf a dan kebiasaan Tergugat tersebut dilakukan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalilnya terkait posita 5 huruf b;
- Bahwa Penggugat membenarkan kepergian Tergugat karena diusir oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan ada perselisihan dan pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil saja;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak sering mabuk minuman keras dan memang masih akan tetapi sesekali saja dan sudah jarang dilakukan;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya terkait posita 5 huruf b;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 19 September 2018, bukti surat tersebut telah di *nazegellen* dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 26 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah di *nazegellen* dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kusan Hillir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama atas permintaan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan berupaya untuk rukun lagi namun Penggugat tidak bersedia;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kusan Hillir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan berupaya untuk rukun lagi namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Penggugat dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Asep Ginanjar Maulana Fadillah, S.Sy., M.H, yakni mediator dari Pengadilan Agama Batulicin, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, baik yang mengakui maupun yang membantah terhadap dalil-dalil yang disampaikan disertai penjelasan dan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam duduk perkara;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat yang mengakui dan atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat mabuk minum-minuman keras;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab pertengkaran karena Tergugat tempramental/emosional dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan Majelis Hakim merupakan alat bukti yang lengkap baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasanya, juga menurut doktrin ahli hukum "Apabila Tergugat mengakui apa-apa yang didakwakan Penggugat kepadanya, maka pengakuannya dapat diterima";

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang mengakui disertai dengan alasan dan penjelasan juga yang membantah terhadap dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan kepada Tergugat juga dibebankan wajib bukti terhadap dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di depan persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah di nazegele cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara, pada prinsipnya kedua saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan dan adanya pertengkaran serta penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu Tergugat pernah berupaya rukun namun Penggugat tidak bersedia, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski diberi kesempatan untuk itu, maka oleh

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, mudah emosi dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat pergi atas permintaan Penggugat;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi rasa cinta kasih sayang sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya ditambah dengan tidak berkumpulnya lagi sebagaimana layaknya suami isteri mengindikasikan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta kasih sebagai pondasi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ditemukan lagi adanya kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian yang menjadi tujuan dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Menimbang, bahwa adanya sikap dan pernyataan Penggugat di setiap persidangan yang sudah tidak mau lagi bersuamikan Penggugat dan Tergugatpun juga tidak keberatan dengan kemauan Penggugat merupakan petunjuk bahwa masing-masing pihak sudah sangat tidak suka dan saling tidak mempedulikan keutuhan rumah tangga bersama dan kondisi yang demikian tidak mungkin lagi untuk dibina dan dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

- درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi, Panitera Pengadilan Agama Batulicin berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, A. Syafiul Anam, Lc dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H

Syafiul Anam, Lc.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)